



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN KODISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG BERTUGAS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR  
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Daerah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang aktif dan melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan kerja yang memiliki bahaya potensial berupa risiko, beban tanggung jawab yang besar dan adanya penambahan jam kerja yang melampaui batas kerja normal, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan konsidi kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan kondisi kerja yang dinilai dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kodisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 );

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 2 )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Direktur adalah kepala atau pejabat tertinggi di RSUD Arga Makmur Bengkulu Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur yang selanjutnya disingkat RSUD Arga Makmur adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko.
8. Instalasi di RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dalam Peraturan ini terdiri dari Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Care Unit (ICU), Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, dan Instalasi Bedah Sentral.
9. Ruang Rawat Inap di RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari Ruang VVIP, Ruang VIP, Ruang Anak, Ruang Interne, Ruang Perawatan Bedah, Ruang Perawatan Kelas III A, Ruang Perawatan Kelas III B, Ruang Perawatan Kelas I, Ruang Perawatan Isolasi, Ruang Bersalin, Ruang Perawatan Kebidanan dan Kandungan serta Ruang Haemodialisa.
10. PNS Petugas Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama adalah adalah Petugas yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan selama Libur Bersama Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016.
11. Dinas adalah Petugas yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan pada pagi, sore dan malam di Instalasi / Ruang Rawat Inap pada RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Kondisi Kerja sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin dan motivasi kerja bagi PNS yang bertugas di RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

## BAB III PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

### Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang aktif dan melaksanakan tugas kedinasannya di lingkungan kerja yang memiliki bahaya potensial berupa risiko, beban tanggung jawab yang besar dan adanya penambahan jam kerja yang melewati batas waktu kerja normal pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

### Pasal 4

Penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Bertugas di RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab;
- c. Melaksanakan tugas yang masuk dalam kriteria kondisi kerja I ( Satu )
- d. Melaksanakan tugas yang masuk dalam kriteria kondisi kerja II ( Dua )
- e. Diusulkan oleh Kepala SKPD atau Kepala Instansi.

## BAB IV KRITERIA KONDISI KERJA

### Pasal 5

- (1) Kriteria Kondisi Kerja I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir c adalah kondisi kerja yang memiliki bahaya potensial berupa adanya resiko yang di akibatkan dari :
  - a. Unit kerja yang berhubungan langsung dengan pasien gaduh gelisah, agresif, membahayakan diri atau lingkungan yang membutuhkan pengawasan terus menerus dan Intensif;
  - b. Pekerjaan yang langsung berkaitan dengan pengidap penyakit menular seperti AIDS/HIV, Kusta, Tuberculosis, Demam Berdarah, Flu Burung dan lain-lain;
  - c. Pekerjaan yang berisiko terhadap sinar radiasi, listrik dan atau dampaknya;
  - d. Pekerjaan yang memiliki tingkat ketelitian, ketekunan dan kesabaran tinggi;
  - e. Petugas yang berisiko terhadap zat-zat kimia dari obat-obatan atau zat dari bahan medis lainnya.

- (2) Instalasi dan Unit Kerja yang dinilai memiliki bahaya potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yang termasuk dalam Kondisi Kerja I terdiri dari:
- a. Ruang Rawat Inap ( Ruang IRNA );
  - b. Instalasi Gawat Darurat ( IGD );
  - c. Instalasi Care Unit ( ICU );
  - d. Instalasi Bedah Sentral ( IBS );
  - e. Instalasi Laboratorium;

#### Pasal 6

- (1) Kriteria Kondisi Kerja II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir d adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada Hari Libur Nasional dan Hari Cuti Bersama Tahun 2016.

### BAB V BESARAN NOMINAL YANG DIBERIKAN

#### Pasal 7

Besaran nominal yang diberikan untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah

#### Pasal 8

Nilai nominal yang diberikan untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja dengan memperhitungkan volume kedinasan per orang per kali dinas dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Kriteria Kondisi Kerja, Besaran Tanggung jawab, dan Pangkat/Golongan.

#### Pasal 9

Besaran nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.

### BAB VI PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun anggaran, dengan memperhitungkan volume hari kedinasan per orang per kali dinas berdasarkan absensi kehadiran;
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan kepada PNS yang bertugas selama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016;
- (3) Pembayaran dapat dilaksanakan per bulan, per triwulan atau per semester disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan memperhatikan kondisi di lapangan.

Pasal 11

Nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 2 ) dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VII  
BIAYA

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



MARIYAN, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip.196208071982031010